



PUTUSAN

Nomor: 153/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL

Bin MISRAN;

Tempat lahir : Tandam Hilir (Prov. Sumatera utara);

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/13 September 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Tran Sakato Jaya Jorong Sakato Jaya Kenagarian
Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Baratf;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 153/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 28 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 153/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan pemain dan taruhan merek bintang obor;
- 1 (satu) buah jam dinding merek AIKO;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bola lampu merek NOIA;
- 1 (satu) buah pulpen merek Standar wama biru tinta hitam tanpa tutup;
- 6 (enam) buah songkok ayam terbuat dari bambu;
- Keranjang ayam sebanyak 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) ekor ayam jago;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 10 (sepuluh) lembar hansaplast;
- 1 (satu) buah karpet wama hijau;
- 6 (enam) batang kayu pancang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL Bin MISRAN pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di dalam perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut



serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing, kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencari ayam yang seimbang untuk dilaga) setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam) kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di istirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat, jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20% kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada sipemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi EPI RIZAL Pgl EPI (anggota polisi), saksi ANDRIONO (anggota polisi) bersama-sama dengan saksi FIFRIKI CANDRA (anggota polisi) dan saksi MULIARDI Pgl MUL (anggota polisi), mendapatkan laporan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa dilokasi kebun kelapa sawit tersebut telah dibuka permainan judi jenis sabung ayam kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520. 000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan perjudian adu ayam tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses.

Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL membuka atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam mengharapkan keuntungan fee dari pemain untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL Bin MISRAN pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di dalam perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing, kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencari ayam yang seimbang untuk dilaga) setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam) kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di istirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit kemudian ayam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat, jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20% kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada sipemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi EPI RIZAL Pgl EPI (anggota polisi), saksi ANDRIONO (anggota polisi) bersama-sama dengan saksi FIFRIKI CANDRA (anggota polisi) dan saksi MULtARDI Pgl MUL (anggota polisi), mendapatkan laporan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa dilokasi kebun kelapa sawit tersebut telah dibuka permainan judi jenis sabung ayam kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan perjudian adu ayam tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses.



Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL membuka tempat judi jenis sabung ayam tersebut adalah berada dalam perkeunan kelapa sawit yang biasa dapat dimasuki oleh umum.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIONO Pgl ANDRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan ada seseorang laki-laki terangkap tangan oleh saksi sedang melakukan judi atau yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL adalah orang yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam/orang yang menerima taruhan dari para pemain perjudian jenis sabung ayam dan terdakwa mendapat keuntungan disetiap ayam diadu dalam gelang yang Terdakwa miliki tersebut;



- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabung ayam kepada Terdakwa, jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa cara permainan judi jenis sabung ayam Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencan ayam yang seimbang untuk dilaga);
- Bahwa setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama;



- Bahwa selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang;
- Bahwa lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam);
- Bahwa kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam diistirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit;
- Bahwa kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat;
- Bahwa jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20%;
- Bahwa kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada si pemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MULIARDI Pgl MUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ada seseorang laki-laki terangkap tangan oleh saksi sedang melakukan judi atau yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL adalah orang yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam/orang yang menerima taruhan dari para pemain perjudian jenis sabung ayam dan terdakwa mendapat keuntungan disetiap ayam diadu dalam gelang yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabung ayam kepada Terdakwa, jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa cara permainan judi jenis sabung ayam Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencan ayam yang seimbang untuk dilaga);
- Bahwa setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang;
- Bahwa lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam);
- Bahwa kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di tistirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit;



- Bahwa kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat;
- Bahwa jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20%;
- Bahwa kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada si pemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **ADRI, S.H. Pgl KAREH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menjelaskan ada seseorang laki-laki terangkap tangan oleh anggota dari Polres Pasaman Barat sedang melakukan judi atau yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa NASRUL, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Als NASRUL adalah orang yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam/orang yang menerima taruhan dari para pemain perjudian jenis sabung ayam dan terdakwa mendapat keuntungan disetiap ayam diadu dalam gelang yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat judi jenis sabung ayam tersebut saksi melihat Terdakwa Als NASRUL sudah ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan selain Terdakwa Als NASRUL yang menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut ada oranglain yang menjadi pemain judi sabung ayam yaitu : Sdr Pgl UJI, Sdr Pgl DEDI, Sdr Pgl IPAN, Sdr Pgl PERI;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabung ayam kepada Terdakwa, jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **JUHAR Pgl JUAN Als KACIAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ada seseorang laki-laki terangkap tangan oleh anggota dari Polres Pasaman Barat sedang melakukan judi atau yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa NASRUL, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Als NASRUL adalah orang yang menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam/orang yang



menerima taruhan dari para pemain perjudian jenis sabung ayam dan terdakwa mendapat keuntungan disetiap ayam diadu dalam gelang yang Terdakwa miliki tersebut;

- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat judi jenis sabung ayam tersebut saksi melihat Terdakwa Als NASRUL sudah ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan selain Terdakwa Als NASRUL yang menyediakan tempat judi sambung ayam tersebut ada oranglain yang menjadi pemain judi sabung ayam yaitu : Sdr Pgl UJI, Sdr Pgl DEDI, Sdr Pgl IPAN, Sdr Pgl PERI;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabung ayam kepada Terdakwa, jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;



- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRIONO (anggota polisi) dan saksi MULIARDI Pgl MUL (anggota polisi), pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520. 000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencari ayam yang seimbang untuk dilaga);
- Bahwa setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam);
- Bahwa kemudian ayam berada selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di istirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit;
- Bahwa kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat;
- Bahwa jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20%;
- Bahwa kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada sipemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL membuka atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam mengharapkan keuntungan fee dari pemain untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku catatan pemain dan taruhan merek bintang obor;
- 1 (satu) buah jam dinding merek AIKO;
- 1 (satu) buah bola lampu merek NOIA;
- 1 (satu) buah pulpen merek Standar warna biru tinta hitam tanpa tutup;
- 6 (enam) buah songkok ayam terbuat dari bambu;



- Keranjang ayam sebanyak 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) ekor ayam jago;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 10 (sepuluh) lembar hansaplast;
- 1 (satu) buah karpet wama hijau;
- 6 (enam) batang kayu pancang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRIONO (anggota polisi) dan saksi MULIARDI Pgl MUL (anggota polisi), pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan tempat permainan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) buah Songkok ayam, 1 (satu) buah keranjang ayam 1 (satu) buah karpet, 6 (enam) batang kayu untuk Ring berserta karung, 2 (dua) ekor ayam jago, 10 (sepuluh) lembar Hansaplast dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing;



- Bahwa kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencari ayam yang seimbang untuk dilaga);
- Bahwa setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruhannya sama;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan ucapan Janang (tukang mandikan ayam);
- Bahwa kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di istirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit;
- Bahwa kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat;
- Bahwa jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20%;
- Bahwa kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada sipemilik ayam lalu pemilik ayam membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL membuka atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam mengharapkan keuntungan fee dari pemain untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang bernama Terdakwa **MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI Als NASRUL Bin MISRAN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk perminan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk untuk perminan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb



2. Dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti tersebut diatas (poin a)

Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menyiapkan tempat arena atau galangan sabung ayam lalu datanglah para pemain judi sabung ayam dengan membawa ayam jagoannya masing-masing, kemudian Terdakwa selaku juri langsung menyuruh kepada pemilik ayam untuk memasukan ayam jagoannya kedalam ring atau gelanggang ayam dan mulai memadan (mencari ayam yang seimbang untuk dilaga) setelah dapat kemudian ayam yang dimasukan kedalam arena atau gelanggang ataupun ring dibawa keluar, yang seimbang atau siap diadu dimandikan terlebih dahulu selama 5 (lima) menit sambil menunggu orang yang mengumpulkan uang sebagai taruannya sama selanjutnya uang tersebut disatukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh memasukan kedua ayam yang akan diadu kedalam gelanggang lalu terdakwa memberikan aba-aba dengan yang kalah dalam waktu 15 menit ayam di istirahatkan dan dimandikan oleh janang masing-masing selama 5 menit kemudian ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb



aba-aba kembali kepada janang dengan ucapan "janang siap-siap ayam CUL" begitu seterusnya sampai 5 kali istirahat;

Menimbang, bahwa jika tidak ada yang kalah atau menang selama 1 jam 15 menit waktu satu partai ayam berlaga ayam tersebut dinyatakan draw atau seri dan uang sebagai taruhannya Terdakwa potong 20% kemudian uang sebagai taruhannya diserahkan kembali kepada sipemilik ayam lalu pemilik ayam ucapan Janang (tukang mandikan ayam) kemudian ayam beradu selama 15 menit jika tidak ada membagi-bagikan kepada orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi jenis sabung ayam misalnya jika taruhan dalam dua ayam terkumpul untuk uang taruhan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ayam tersebut draw atau seri maka Terdakwa tetap mendapatkan fee 20% dengan ketentuan masing-masing 10% dari dua ekor ayam yang diadu Terdakwa mendapatkan keuntungan satu ayam sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau dikalikan dua ekor ayam yang diadu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat permainan judi sabung ayam kepada Terdakwa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Terdakwa membuka atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam mengharapkan keuntungan fee dari pemain untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau memberi kesempatan bermain judi jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb



1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan yang digunakan untuk



melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pemain dan taruhan merek bintang obor, 1 (satu) buah jam dinding merek AIKO, 1 (satu) buah bola lampu merek NOIA, 1 (satu) buah pulpen merek Standar wama biru tinta hitam tanpa tutup, 6 (enam) buah songkok ayam terbuat dari bambu, Keranjang ayam sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) ekor ayam jago, 1 (satu) buah ember hitam, 10 (sepuluh) lembar hansaplast, 1 (satu) buah karpet wama hijau, dan 6 (enam) batang kayu pancang adalah merupakan alat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RUSLAN ABDUL GANI AIS NASRUL Bin MISRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan pemain dan taruhan merek bintang obor;
- 1 (satu) buah jam dinding merek AIKO;
- 1 (satu) buah bola lampu merek NOIA;
- 1 (satu) buah pulpen merek Standar warna biru tinta hitam tanpa tutup;
- 6 (enam) buah songkok ayam terbuat dari bambu;
- Keranjang ayam sebanyak 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) ekor ayam jago;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 10 (sepuluh) lembar hansaplast;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau;
- 6 (enam) batang kayu pancang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 oleh SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh THOMAS ELVA EDISON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANTON SUJARWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor:153/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)